

**PENGAWASAN IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM) OLEH DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU
(STUDI KASUS: RITEL ALFAMART DAN INDOMARET)**

Oleh: Mia Ayu Sukmawati (1401112167)

miaayusukmawati@gmail.com

Pembimbing : Ernawati

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Modern retail business is growing rapidly in line with the economic progress of Pekanbaru city. The rapid development of modern retail is contrary to the obligation of business actors to take care of their permits. To overcome these problems need to do supervision by the Department of Trade and Industry Pekanbaru City. The purpose of this research is to know the supervision of Modern Store Business License (IUTM) by Trade and Industrial Service of Pekanbaru City (Case Study: Retail Alfamart and Indomaret) and to know the factors that influence it. The theoretical concept used is the supervision by Brantas, is the monitoring steps include: Define the standards, measure the implementation, compare the results with the standards, take corrective action. This research uses qualitative method with case study approach. Technique of collecting data through interview technique, observation and documentation by using purposive sampling method in informant selection. The results show that Supervision of Modern Store Business License (IUTM) by Trade and Industry Office of Pekanbaru city (Case Study: Retail Alfamart and Indomaret) in its implementation have been good enough to be seen from indicator to determine standard, measure implementation, compare result with standard, running as it should but not optimal due to the factors that influence the human resources are still considered insufficient to oversee all areas of trade, then coordination between the Department of Trade and Industry Pekanbaru, Department of Investment and Services One Door of Pekanbaru City, and the Police Force of Pekanbaru Municipal Police less than optimal, and the low awareness of business actors to manage the Modern Store Business License (IUTM).

Keywords: Supervision, Modern Store Business License (IUTM), Retail

Latar Belakang

Perkembangan perekonomian, penambahan penduduk, dan pertumbuhan kelas menengah, ikut mendorong perubahan selera masyarakat dalam berbelanja. Seiring perkembangan zaman, pasar modern semakin banyak dijumpai di kota-kota besar dan sedang di seluruh Indonesia khususnya Kota Pekanbaru. Bahkan saat ini toko modern berbentuk jaringan waralaba minimarket telah menyebar hingga ke kota-kota kecil dan pemukiman warga. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dalam pasal 1 dijelaskan bahwa Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat yaitu dengan memberikan kemudahan berusaha dan jaminan usaha kepada masyarakat. Perizinan termasuk jaminan usaha yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, meskipun tidak dibutuhkan setiap hari, sangatlah berperan penting bagi kehidupan masyarakat, karena izin merupakan bukti penting secara hukum. Perizinan yang ditujukan untuk ritel modern Alfamart dan Indomaret adalah jenis perizinan yang dinamai dengan IUTM (Izin Usaha Toko Modern), untuk standar izin beroperasi ritel modern Alfamart dan Indomaret harus memiliki IUTM yang merupakan jenis perizinan yang terkuat untuk melakukan usaha dibidang toko modern.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, setiap pelaku usaha toko modern diwajibkan untuk mengurus perizinan yang disebut Izin Usaha Toko Modern (IUTM), yang tercantum pada Bab VII tentang Perizinan pasal 47 yaitu mengenai Izin Usaha Toko Modern (IUTM) atau saat ini disebut Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) yang berbunyi :

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki:

- a. IUP2R untuk Pasar Rakyat;
- b. IUPP untuk Pusat Perbelanjaan; dan
- c. IUTS untuk Toko Swalayan dan Perkulakan.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pada Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa Izin Usaha Toko Modern (IUTM) adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha toko modern yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat. Perkembangan jumlah toko modern seperti Alfamart dan Indomaret di Kota Pekanbaru setiap tahunnya mengalami peningkatan, ini dibuktikan dengan seringnya kita jumpai ritel Alfamart dan Indomaret di setiap sudut Kota Pekanbaru bahkan di perumahan penduduk. Namun hal ini bertolak belakang dengan minimnya jumlah usaha ritel Alfamart dan Indomaret yang memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dari pemerintah.

Dalam pelaksanaan penertiban Izin Usaha Toko Modern (IUTM) di kota Pekanbaru terdapat tiga instansi yang terkait didalamnya yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Dari ketiga instansi tersebut spesialisasi kerjanya terbagi secara baik dan sesuai dengan bidang masing-masing instansi.

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap Izin Usaha Toko Modern (IUTM) instansi yang berwenang adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Dengan diadakannya pengawasan yang optimal diharapkan dapat meminimalisir ritel modern Alfamart dan Indomaret yang tidak memiliki izin lengkap untuk beroperasi di kota Pekanbaru.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Ritel Alfamart dan Indomaret)?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Ritel Alfamart dan Indomaret)?

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan disiplin ilmu peneliti maka tujuan penelitian yang akan dilaksanakan berdasarkan atas bidang ilmu Administrasi dan untuk membahas mengenai Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Ritel Alfamart dan Indomaret) adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Ritel Alfamart dan Indomaret)
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang

mempengaruhi Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Ritel Alfamart dan Indomaret)

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan diatas diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan masukan berupa sumbangan pemikiran bagi perkembangan Studi Administrasi Publik.
 - b. Dapat digunakan untuk menambah khazanah perpustakaan
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan instansi terkait dalam pengawasan ritel modern Alfamart dan Indomaret sehingga dapat menciptakan pengawasan yang optimal.
 - b. Sebagai salah satu sumber pemikiran dan informasi serta bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya pada bidang yang sama.

Konsep Teori

1. Pengawasan

Brantas (2009: 188)

mendefinisikan pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta memperbaikinya jika

terdapat kesalahan-kesalahan. Manfaat pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan. Tujuan pengawasan menurut **Brantas (2009: 190)** adalah :

- a) Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
- b) Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*).
- c) Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.
- d) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan.
- e) Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan.
- f) Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang lebih baik.
- g) Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi.
- h) Meningkatkan kelancaran operasi organisasi.
- i) Meningkatkan kinerja organisasi.
- j) Memberikan opini atas kinerja organisasi.
- k) Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada.
- l) Menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih.

Pengawasan pada dasarnya menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi yang objektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara pelaksanaan dengan perencanaannya. Proses pengawasan menurut **Brantas (2009: 195)** dibentuk

oleh empat macam langkah-langkah yakni:

- a. Menentukan Standar
Merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan suatu pekerjaan dapat dicapai dan menggunakan standarisasi seperti apa. Bisa juga diartikan sebagai suatu ketentuan yang diterima bersama pihak yang berwenang, berguna sebagai alat ukur suatu hasil yang dilaksanakan untuk membantu pengertian yang lebih tepatnya antar pengawasan dengan yang diawasi
- b. Mengukur Pelaksanaan
Artinya menilai hasil pelaksanaan pengawasan seberapa besar tingkat keberhasilan dari pengawasan yang telah dilakukan.
- c. Membandingkan Pelaksanaan atau Hasil dengan Standar
Yaitu membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar pelaksanaan dan pencapaian apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak.
- d. Melakukan Tindakan Perbaikan
Merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang telah terjadi.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yakni menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang di temukan. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian studi kasus yaitu strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu **Creswell (2010: 20)**.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Jl. Teratai No. 83 Kota Pekanbaru. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian serta memiliki fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan dan perindustrian kota Pekanbaru.

3. Informan Penelitian

Pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dimana informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui dan telah ditentukan sebelumnya (Sugiyono, 2014: 85). Adapun informan yang digunakan sebagai objek informasi dari penelitian ini yaitu:

- a. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
- b. Seksi pengawasan perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
- c. Kepala seksi pelayanan perizinan dan non perizinan DPMPTSP kota Pekanbaru
- d. Kasi pembinaan dan penyuluhan Satpol PP kota Pekanbaru
- e. Pihak toko ritel Alfamart
- f. Pihak toko ritel Indomaret

4. Sumber Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisa terdiri dari data primer dan data sekunder, terkait dengan tujuan penelitian yakni data yang terkait dengan

Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Ritel Alfamart dan Indomaret) meliputi:

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi dengan informan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Pencatatan sumber data primer melalui wawancara serta pengamatan langsung. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dilokasi penelitian yang meliputi permasalahan yang sedang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui berbagai literatur baik dari buku, media masa (cetak atau elektronik), dari jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian, serta keterangan yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dari instansi atau lembaga terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun dan mendapatkan semua data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang di wawancarai (*interviewee*) (Bungin, 2001 : 143)

b. Observasi (Pengamatan)

Merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti guna untuk

mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Teknik observasi yang dilakukan penulis adalah Observasi Nonpartisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung dengan objek yang diteliti melainkan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2014: 145).

c. Dokumentasi

Merupakan data atau kajian yang diperoleh dengan cara mengumpulkan seluruh informasi tentang aspek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan mempunyai nilai ilmiah seperti referensi dari buku perpustakaan, jurnal, koran, internet dan lain-lain.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu pengolahan data atau informasi yang diperoleh di lapangan berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan. Semua hasil data tersebut dikumpulkan dan dipelajari sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Kemudian penelitian ini menggunakan triangulasi data, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada dan sekaligus menguji kredibilitas data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Izin Usaha Toko Modern oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Ritel Alfamart dan Indomaret)

Dalam proses manajemen pengawasan merupakan fungsi terakhir. Dimana pada

tahap pertama yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pemotivasian, dan pengawasan. Dalam penelitian ini penulis mengamati tentang Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang berfokus pada ritel Alfamart dan Indomaret, menurut teori yang dikemukakan oleh Brantas, yang mengatakan bahwa suatu kegiatan pengawasan melalui empat tahap, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Menentukan Standar

Standar ini meliputi standar organisasional dan pelaksanaan teknis dilapangan yang mana segala bentuk pelaksanaan pengawasan dilakukan dilapangan diatur sedemikian rupa oleh standar-standar operasionalnya. Terdapat tiga sub indikator untuk melakukan pengawasan. Adapun standar pertama yang ditetapkan dalam melaksanakan pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) ini adalah pembagian tugas yang jelas pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Dengan adanya pembagian tugas yang jelas diharapkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dapat mengawasi Izin Usaha Toko Modern (IUTM) secara maksimal. Dalam hal ini yang bertugas mengawasi ke lapangan adalah bidang tertib perdagangan, setelah pelaku usaha mendaftarkan nama toko nya (Alfamart dan Indomaret), Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan pemeriksaan di lapangan dan melakukan penilaian apakah toko tersebut sudah sesuai standar.

Sub indikator kedua yaitu Standar waktu yang merupakan penentuan jadwal yang ditentukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan Izin Usaha Toko

Modern (IUTM) terhadap ritel Alfamart dan Indomaret. Dari hasil penelitian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan tidak menentu dan belum ada pengawasan secara berkala terkait Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Pengawasan dilakukan berdasarkan adanya pemilik usaha yang mendaftarkan nama tokonya untuk mendapatkan Izin Usaha Toko Modern.

Yang ketiga yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) salah satu alat yang biasa digunakan oleh suatu instansi untuk dijadikan standar pengukuran. Pengawasan yang efektif terjadi apabila standar pelaksanaan tersusun dengan jelas. Sebagaimana penetapan standar dalam pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Standar Operasional Prosedur yang dilaksanakan untuk mengawasi Izin Usaha Toko Modern yaitu berdasarkan standar izin atau Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

2) Mengukur Pelaksanaan

Dari analisis hasil pengukuran pelaksanaan kita dapat menilai sejauh mana tingkat efektivitas dari pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan, melalui hasil analisis kita dapat mengetahui dimana saja letak kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan yang telah dilakukan dan kita dapat merancang kembali perencanaan pengawasan yang sedemikian rupa berdasarkan perbaikan-perbaikan dari pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya.

Izin Usaha Toko Modern yang berlaku di Kota Pekanbaru sudah mulai berlaku sejak tahun 2014 dengan ditetapkannya peraturan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, mulai

berlakunya peraturan tersebut maka mulai pula Izin Usaha Toko Modern menjadi kewajiban yang mutlak dimiliki oleh setiap pelaku usaha toko modern yang ada di Kota Pekanbaru. Namun pada kenyataannya sejak diberlakukannya perda No 9 tahun 2014 tersebut hingga akhir 2017 ini masih terdapat toko modern khususnya Alfamart dan Indomaret yang disegel bahkan ditutup karena tidak memiliki izin lengkap. Jadi dapat diketahui berdasarkan penelitian dilapangan bahwa pengukuran hasil pelaksanaan dengan kenyataan di lapangan belum optimal.

3) Membandingkan Pelaksanaan dengan Standar

Membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar pelaksanaan dan pencapaian apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Dan menentukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan. Dengan pengawasan yang efektif sesuai standar akan meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang ada. Namun yang terjadi di lapangan adalah masih adanya penyimpangan-penyimpangan dalam operasional toko ritel Alfamart dan Indomaret.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 9 Tahun 2014 dalam pasal 21 dikatakan bahwa ketentuan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat minimal radius 350 meter. Namun kenyataannya hal tersebut bertolak belakang dengan yang terjadi di lapangan. Dari hasil observasi di lapangan diketahui banyak ritel Alfamart dan Indomaret yang letaknya berdekatan dengan pasar-pasar tradisional lainnya yang berdampak akan mematikan pasar tradisional. Dalam hal ini pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru harus lebih optimal karena jarak antar toko modern dan pasar tradisional

sudah memiliki standar. Selain itu dari hasil wawancara dan hasil observasi peneliti di lapangan bahwa masih adanya toko ritel Alfamart dan Indomaret yang berdiri dan beroperasi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. berdasarkan Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh Walikota Pekanbaru kuota untuk gerai ritel Alfamart dan Indomaret ini masing-masing hanya berjumlah 150. Namun yang terjadi di lapangan jumlah gerai yang berdiri sudah melebihi kuota. Hal ini di khawatirkan akan memberikan dampak kepada usaha-usaha kecil yang berada di Kota Pekanbaru karena pendirian ritel modern yang meningkat setiap tahunnya.

4) Melakukan Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan yang dimaksud adalah tindakan perbaikan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang telah terjadi. Tindakan perbaikan tersebut dapat berupa teguran dan peringatan terhadap penyimpangan. Teguran dan peringatan merupakan wujud dari tindakan yang dilakukan saat terjadinya penyimpangan terhadap peraturan yang telah dibuat. Salah satu bentuk tindakan perbaikan terhadap pengawasan dapat berupa pemberian sanksi dan teguran.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan ke lapangan jika mendapati suatu toko tanpa izin lengkap langkah yang pertama diambil yaitu memberikan Surat Peringatan (SP) pertama pada pelaku usaha toko modern. kemudian setelah dilakukannya surat peringatan tersebut kemudian toko diminta untuk mengurus surat menyurat mengenai perizinan yang harus dimiliki yaitu tentunya Izin Usaha Toko Modern (IUTM) tersebut.

Pemerintah terkait dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota

Pekanbaru memberikan kesempatan kepada toko tersebut hingga dapat mengurus perizinan yang sesuai dengan ketentuan pemerintah Kota Pekanbaru. Jika tidak, maka Surat Peringatan kedua pun di berikan kepada pihak toko yang kemudain berujung pada penyegelan. Surat peringatan kedua tersebut disertai dengan pemanggilan pihak toko baik perusahaan maupun pribadi untuk diberikan pemahaman atau sosialisasi akan perlunya Izin Usaha Toko Modern tersebut. Pemanggilan ini tentunya ditujukan agar pelaku usaha mampu untuk mengurus Izin Usaha Toko Modern tersebut.

Bentuk perbaikan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pengawasan Izin Usaha Toko Modern khususnya Alfamart dan Indomaret yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Pekanbaru selain dari teguran dan surat peringatan ialah sanksi. Sanksi yang diberikan dapat berupa penyegelan bahkan penutupan gerai baik itu ritel Alfamart maupun ritel Indomaret.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Ritel Alfamart dan Indomaret)

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi kasus ritel Alfamart dan Indomaret) adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi kasus ritel Alfamart dan Indomaret) yang menjadi salah satu hambatan adalah Sumber Daya Manusia,

pelaksanaan pengawasan Izin Usaha Toko Modern dapat dilaksanakan dengan optimal dan apabila didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai.

Dengan SDM yang memadai itu tentunya dapat menghasilkan pengawasan yang bersinergi tentunya bagi instansi terkait, dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan ini adalah jumlah petugas yang melaksanakan pengawasan terhadap Izin Usaha Toko Modern yang harus dimiliki oleh seluruh toko modern yang berdiri di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini petugas lapangan pada bidang tertibPerdagangan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dinilai kurang, mengingat bahwa jumlah toko modern Alfamart dan Indomaret yang ada di Kota Pekanbaru sangat banyak dan tersebar di 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

2. Koordinasi

Koordinasi dalam suatu pengawasan dinilai perlu dilakukan karena memang mampu untuk menjamin sinkronisasi antara kinerja aktual dengan kinerja yang di standarkan. Dengan adanya koordinasi yang baik antara instansi terkait pengawasan Izin Usaha Toko Modern ini diharapkan terlaksana dengan optimal. Dalam hal ini peneliti melihat koordinasi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Satuan Polisi Pamong Praja dinilai belum berjalan dengan baik.. Koordinasi antara instansi pemerintah terkait yang dimaksud dapat berupa pemberitahuan pengawasan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru serta Satpol PP Kota Pekanbaru. Sehingga pengawasan dapat berjalan optimal.

3. Partisipasi Pelaku Usaha

Partisipasi pelaku usaha merupakan faktor yang yang tidak kalah penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu kegiatan. Dalam hal ini pelaku usaha seharusnya ikut berpartisipasi dalam menjalankan aturan yang ada di Kota Pekanbaru, dimana setiap usaha toko modern seperti ritel Alfamart dan Indomaret ini wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) karena sesuai dengan Perda No 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Sawalayan.

Pelaku usaha ritel Alfamart dan Indomaret baik perusahaan maupun pribadi ini perlu memiliki kesadaran dalam memahami dan mematuhi peraturan yang ada, dan juga perlu memahami bagaimana dampak yang terjadi jika pelaku usaha tidak memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Meskipun pengawasan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang memiliki kecakapan dan keahlian dibidangnya, namun jika kesadaran pelaku usaha yang kurang untuk mematuhi sebuah peraturan maka pengawasan tidak akan berjalan efektif. Begitu juga dalam pelaksanaan pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Peneliti menemukan masih ada beberapa toko ritel Alfamart dan ritel Indomaret yang masih tidak memiliki Izin Usaha Toko Modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisa yang peneliti lakukan dapat disimpulkan Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi kasus ritel Alfamart dan Indomaret) sebagai berikut :

1. Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) oleh Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi kasus ritel Alfamart dan Indomaret) masih belum optimal dikarenakan pelaksanaan pengawasan IUTM kurang efektif dilihat masih adanya pelaku usaha ritel Alfamart dan Indomaret yang tidak melengkapi surat-surat mengenai IUTM. Terdapat toko ritel modern Alfamart dan Indomaret yang berdiri berdekatan dengan pasar-pasar tradisional. Namun terkait hal tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sudah melakukan sanksi tegas terhadap ritel modern yang tidak memiliki IUTM.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi kasus ritel Alfamart dan Indomaret) yaitu dari tenaga pelaksana sumber daya manusia dalam hal ini adalah Bidang Tertib Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru saat turun ke lapangan berjumlah sedikit, kemudian koordinasi antar instansi juga dinilai kurang berjalan dengan efektif dan masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi kasus ritel Alfamart dan Indomaret), maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi kasus ritel Alfamart dan Indomaret) upaya yang

perlu dipertimbangkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru ialah dengan menambah personil khusus untuk mengawasi Izin Usaha Toko Modern (IUTM) serta melakukan pengawasan rutin agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.

2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sebaiknya bisa membangun koordinasi yang baik dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru serta Satpol PP Kota Pekanbaru dengan melakukan pengawasan bersama secara berkala terhadap gerai Alfamart dan Indomaret di kota Pekanbaru secara menyeluruh.
3. Kepada pemilik usaha toko modern ritel Alfamart dan ritel Indomaret agar dapat mengurus Izin Usaha Toko Modern karena sudah ditetapkan pada Peraturan Daerah No 09 Tahun 2014 bahwa setiap toko modern wajib memiliki IUTM. Karena sangat berdampak kedalam penggolongan pajak dan retribusi yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Tri. 2015. *Buku Pedoman Umum Pelajar Ekonomi*. Surabaya: Vicosta Publishing
- Bangun, Wilson. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta

- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Darwis, dkk. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan UNRI.
- Djarmiko, Yayat Hayati. 2008. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Dwiyanto, A. 2012. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendi, Usman. 2015. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Feriyanto, Andri dan Shyta, E.T. 2015. *Pengantar Manajemen*. Kebumen: Mediaterra.
- Hasibuan, Malayu. 2003. *Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Herujito, Yayat. 2004. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Gramedia
- Indrawijaya, A.I. 2010. *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Issakh, H.I. 2015. *Pengantar Manajemen Edisi 2*. Jakarta: In Media.
- Karyoto. 2016. *Dasar-dasar Manajemen Teori, Definisi dan Konsep*. Yogyakarta: ANDI
- Manullang, M. 2008. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muhammad, Arni. 2005. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purnomo, S.D, dkk. 2012. *Sukses Bisnis Ritel Modern*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ratminto. 2014. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Ritonga, Hasnun. 2015. *Manajemen Organisasi Pengantar Teori dan Praktek*. Medan: Perdana Publishing
- Sinambela, L.P. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Siswanto, H.B. 2011. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarna. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: CV. MandarMaju
- Sule, E.T dan Saefullah, K. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Sutarto. 2002. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tangkilisan, H.N.S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Terry, G.R. 2006. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: BumiAksara.

Wibowo. 2014. *Manajemen Kinerja*.
Jakarta: Rajawali Pers.

Wiludjeng, Sri. 2007. *Pengantar
Manajemen*. Yogyakarta: Graha
Ilmu

Yahya, Yohanes. 2006. *Pengantar
Manajemen*. Yogyakarta:
GrahaIlmu

Dokumentasi:

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan RI
No.70/M-DAG/PER/12/2013 tentang
Pedoman Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern.

Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Swalayan.